




	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
UJI KONSEKUENSI**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh
		
Pelaksana PPID Nury Meilinda, M.I.Kom	PPID Pelaksana Pembantu Prof. Dr. Alfriti, M.Si	PPID Pelaksana Dr. Ir. Muslim, M.Agr

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	

- TUJUAN**
 - Memenuhi hak informasi atas informasi publik di Universitas Sriwijaya
 - Menjelaskan tentang penguji konsekuensi informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya
- RUANG LINGKUP**
POS ini menjelaskan tentang proses pengelolaan permohonan informasi di Universitas Sriwijaya. Hal ini sejalan dengan komitmen unsri untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan POS yang menjelaskan mengenai jenis dan klasifikasi informasi, serta penguji konsekuensi informasi publik yang berjalan di Universitas Sriwijaya
- DEFINISI**
 - Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
 - Dokumen** adalah informasi yang telah terdokumentasikan dalam berbagai kemasan baik cetak maupun elektronik
 - Informasi publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan kepentingan publik
 - Pengelolaan informasi publik** adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya
 - Atasan PPID** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - Jenis Informasi** adalah informasi publik yang dimiliki dan berada dalam penguasaan Universitas Sriwijaya.
 - Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
 - PPID diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
 - PPID memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya
 - Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan
 - Menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka
 - Menyelesaikan sengketa informasi publik

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	

- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Pengujian Konsekuensi** adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- REFERENSI**
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
 - Peraturan Pemerintah RI no. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
 - Peraturan Komunitas Informasi Nomor.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik

5. PIHAK YANG TERLIBAT


- Atasan PPID
- PPID Pelaksana
- Petugas PPID


6. PROSEDUR


- PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik
- PPID Pelaksana memvalidasi hasil kajian informasi dan dokumen yang di kecuailkan oleh PPID Pembantu, bersama bidang-bidang pendukung.
- Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud poin b diatas dilaporkan kepada Atasan PPID dalam hal ini Rektor Universitas Sriwijaya
- Atasan PPID memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan UU, Peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum, kemudian hasilnya disampaikan kepada PPID Pelaksana
- PPID Pelaksana membuat surat pengesahan informasi/dokumen publik yang dikecuailkan kepada Atasan PPID atau membuat jawaban surat terhadap permohonan Pemohon informasi yang masuk kategori yang dikecuailkan yang akan di ttd oleh Atasan PPID
- Atasan PPID menandatangani Informasi/dokumen yang dikecuailkan atau surat jawaban untuk Pemohon Informasi dan diserahkan kembali kepada PPID Pelaksana
- PPID Pembantu mengarsipkan berkas Informasi dan dokumen yang dikecuailkan, atau menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon Informasi

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	

Diagram Alir Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil : +62 711 580644	KODE
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	UJI KONSEKUENSI	4 JUNI 2018
BAGIAN	PENGLOLAAN INFORMASI	

